

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. *Pendapat Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hooggerrechtshof* di Hindia-Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Sejak tahun 1956 *Nederland* sudah mengubah dasar hukumnya (*Burgelijk Wetboeknya*) bahkan untuk Yayasan sudah terdapat ketentuan khusus dalam BW yakni *Wet op Stichtingen stb*, nomor 327.<sup>1</sup>

Sedangkan keberadaan yayasan di Indonesia telah diakui sejak jaman Belanda. Istilah yayasan dapat kita jumpai pada Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, Pasal 1854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara filosofi, keberadaan yayasan ditujukan untuk upaya pemberantasan kemiskinan dan penanggulangan kesenjangan yang sangat membutuhkan landasan normatif dan moral serta etis. Hal ini disebabkan, pembangunan sejati harus mengacu pada pengakuan bahkan pemuliaan harkat dan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan individu, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang ataupun kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya.<sup>2</sup>

Secara historis Yayasan sebagai wadah kegiatan sosial sudah ada sejak awal sejarah. Para pharaoh, lebih dari 1000 SM, telah memisahkan sebagian kekayaan untuk tujuan keagamaan, Xenophon mendirikan Yayasan dengan cara menyumbangkan tanah dan bangunan untuk kuil bagi pemujaan Artemis, pemberian makanan dan minuman bagi yang membutuhkan, dan hewan-hewan korban. Plato menjelang kematiannya pada tahun 347 SM, membagikan hasil pertanian dari tanah-tanah yang dimilikinya, untuk selama-lamanya disumbangkan bagi akademi yang didirikannya. Ini mungkin Yayasan pendidikan yang pertama tercatat dalam sejarah.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa yayasan sebenarnya telah dikenal cukup lama

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Cetakan pertama, Bandung : PT. Eresco, 1993, hlm 159.

<sup>2</sup> Soetjipto Wirosardjono, *Agama dan Pembangunan, dalam moralitas pembangunan perspektif Agama-Agama di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994, hlm.8.

<sup>3</sup> Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 2.

dengan berbagai bidang kegiatannya seperti pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial lainnya.<sup>4</sup> Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan yurisprudensi.<sup>5</sup>

Dalam rangka menjamin kepastian dan ketertiban hukum tentang keberadaan yayasan maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mulai berlaku 1 (satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 2 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Dinamika perkembangan peraturan tentang yayasan yang cepat ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sederhana yang dibayangkan banyak orang, sebab kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik masalah yang berkaitan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, sengketa antara pengurus dengan pendiri (tanggung jawab internal), ataupun masalah dengan pihak lain (tanggung jawab eksternal).<sup>6</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan, maka secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan-yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya UU Yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU Yayasan tersebut. Kepastian dan ketertiban hukum dalam menjalankan yayasan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri (Pasal 11 ayat (1)). UU Yayasan juga menentukan bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 9 ayat (2)), dalam hal ini untuk melakukan dibutuhkan akta pendirian yang dibuat secara otentik di hadapan Notaris.

Berdasarkan peraturan menteri nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan tepatnya pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yayasan melalui Sistem

---

<sup>4</sup> Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm. 7.

<sup>5</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 1.

<sup>6</sup> R. Wulandari, *Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 4.

Adminitrasi Badan Hukum. Sesuai dengan pasal 9 ayat 2 UU Yayasan menyatakan pendirian yayasan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Notaris sangat memiliki peranan yang paling penting dalam melakukan pengesahan terhadap badan hukum yayasan.

Walaupun yayasan diakui selama ini adalah badan hukum, tetapi yayasan sebagai badan hukum berbeda dari perseroan terbatas, terutama dari segi tujuan. Tujuan yayasan ini bersifat sosial dan idiil, tetapi tidak ada Undang-undang yang melarang yayasan menjalankan perusahaan. Ada kegiatan usaha yayasan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mencari laba, seperti yayasan yang mengusahakan poli klinik atau rumah sakit. Jika dilihat unsur-unsur kegiatan usaha, maka kegiatan rumah sakit telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan. Sebaliknya jika dilihat persyaratan untuk mendirikan rumah sakit, maka dipersyaratkan harus dalam bentuk yayasan yang tidak bertujuan profit melainkan bertujuan idiil filantropis, maka rumah sakit tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan. Oleh karena itu yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Badan sosial jika melakukan kegiatan usaha, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan melaksanakan sesuatu yang idiil filantropis atau amal, walaupun tidak mustahil bahwa yayasan itu mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Peranan Notaris Dalam Pendirian Badan Hukum Yayasan dan Pengesahan Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Notaris dalam mendirikan badan hukum yayasan hingga sampai kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila yayasan sudah melakukan kegiatan namun belum memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia?
3. Bagaimana Sanksi terhadap yayasan yang bertindak sebelum dilakukannya pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia serta bagaimana solusi akan hal tersebut?

---

<sup>7</sup>Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 11.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan Notaris dalam mendirikan badan hukum yayasan hingga sampai kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk menganalisis akibat hukum apabila yayasan sudah melakukan kegiatan namun belum memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
3. Untuk menganalisis Sanksi terhadap yayasan yang bertindak sebelum dilakukannya pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia serta bagaimana solusi akan hal tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan ilmiah dibidang ilmu hukum, khususnya hukum yang terkait dengan peranan Notaris dalam pendirian Badan Hukum Yayasan dan Pengesahan dari Menkumham

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, penegak hukum dan Pemerintah. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar badan usaha khususnya mengenai Yayasan sehingga dapat dijadikan pedoman ketika ingin melakukan pendirian badan usaha yang berbadan hukum Yayasan sekaligus menjadi bekal untuk mengantisipasi terjadinya ketidaktahuan terkait dengan dalam Pengesahan dari Menkumham hingga kegiatan yang dapat dilakukan oleh Yayasan.

### **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

#### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori ditata sebagai dasar berpikir yang menunjukkan sudut pandang atas

masalah yang telah dipilih dan akan akan dibahas.<sup>8</sup> Kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>9</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisari dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Adapun teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni adalah teori kewenangan. Teori kewenangan dipandang tepat didalam penelitian ini dengan pertimbangan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum disebut sebagai “*blote match*” sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 93.

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hlm. 67.

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36

<sup>12</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 30